

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bentuk dari setiap masalah yang nampak di dalam pembinaan sebenarnya tidak halnya disebabkan oleh kekeliruan dan kesalahan terhadap pembinaan dari para Sipir di lembaga pemasyarakatan disingkat Lapas. Akan tetapi implikasi dari sistem yang ada terhadap praktik yang terjadi secara langsung menimbulkan permasalahan di lapangan. pengenalan mengenai proses memasyarakatkan narapidana mestinya selalu bersesuaian dari pembaruan konsep dari visi memasyarakatkan narapidana dari yang sifatnya pembalasan kearah konsep keadilan. Hal ini tentu nampak jelas dapat dilihat dalam ide pembaruan dari wadah pemenjaraan lembaga pemasyarakatan tersebut.<sup>1</sup>

Adanya sistem pemasyarakatan memberikan makna penting bagi pembangunan sistem hukum pidana bidang pelaksana pidana di Indonesia. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan pengembangan konsepsi umum mengenai kebijakan penegakan hukum pidana. Artinya, bahwa system pemasyarakatan berkaitan erat dengan pelaksanaan pidana penjara yang dilatarbelakangi oleh sistem pemidanaan sebagai penjatuhan pidana. Fokus dari upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya pada mencegah dan menanggulangi kejahatan tetapi juga dalam kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pemasyarakatan

Perkembangan di Lembaga Pemasyarakatan dewasa ini mengalami problematika dimana salah satu permasalahan dan terdapat sebagian lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yaitu masalah kepadatan narapidana. Kondisi lembaga

pemasyarakatan di Indonesia terjadi kepadatan dimana perbandingan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang tidak sebanding jumlahnya. Kepadatan narapidana dalam Lembaga pemasyarakatan terjadi oleh beberapa faktor penyebab. Namun terdapat factor perlu mendapat perhatian khusus penyebab kepadatan narapidana di lembaga

Sebagaimana yang kita tahu bahwa berita - berita di media publik yang hangat dibicarakan yakni mengenai narapidana yang kabur atau mungkin para warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan, adanya bentuk huru hara di Lapas tersebut, beredarnya narkoba, narapidana melakukan pembakaran lapas, retribusi dari warga sipir, juga berbagai problem di tempat tersebut. situasi seperti ini sebenarnya bukan menjadi hal yang tabu di masyarakat, sebab hal tersebut telah terjadi bertahun-tahun lamanya dan masih mengalami kesulitan dalam penyelesaiannya.<sup>2</sup>

Kondisi lembaga pemasyarakatan sekarang ini mengalami begitu banyak masalah-masalah, bisa saja disebutkan adalah kepadatan narapidana yang sekarang ini menjangkit lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Kondisi tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah penghuni dan kapasitas yang tersedia dalam lembaga itu. Kepadatan itu dipicu oleh berbagai penyebab tentunya, akan tetapi penyebab utama yang semestinya mendapatkan perhatian khusus adalah sistem pemidanaan. Padatnya lembaga pemasyarakatan tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya tingkat kriminalitas, akan tetapi ini didapatkan dari pengaruh sistem pemidanaan yang berlaku saat ini.<sup>3</sup>

Kondisi kelebihan kapasitas (over capacity) tentu menimbulkan berbagai masalah baru, seperti terganggunya pelaksanaan reintegrasi sosial narapidana, kesulitan dalam pengamanan dan pengawasan, penurunan kondisi psikis para penghuni, serta meningkatnya potensi pertikaian yang terjadi. antar penghuni. Selain itu, kerusakan pembuangan air atau sanitasi juga memberikan dampak

---

<sup>1</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995 *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Jakarta : Pusat Sinar Harapan, hal. 25

<sup>2</sup> Anonim, 2017, "Kronologi Kerusuhan di Lapas Nusakambangan yang Tewaskan Seorang Napi", <http://www.tribunnews.com/regional/2017/11/08/kronologis-kerusuhan-di-lapas-nusakambangan-yangtewaskan-seorang-napi>, 2 februari 2018.

<sup>3</sup> Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi Arief, 2016 "Upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia", *Law Reform* Vol. 12 No. hlm. 2.

buruk terhadap tingkat kesehatan setiap warga binaan. Kondisi tersebut memperlihatkan menggambarkan kondisi nyata yang sedang didapati oleh lapas kita sekarang. Kelebihan kapasitas ini memicu berbagai permasalahan yang mengganggu kelancaran operasional lembaga pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Uraian di atas merupakan realitas yang dihadapi pemasyarakatan saat ini.

Kondisi kelebihan daya tampung lembaga pemasyarakatan, berakibat pada keterbatasan atau bahkan kekurangan berbagai fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang disediakan dan diperuntukkan bagi narapidana, yang dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan. Dewasa ini upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah menambah jumlah gedung atau lembaga pemasyarakatan baru dan pemberian hak narapidana dengan mempercepat reintegrasi narapidana di Kebijakan untuk mengurangi penggunaan pidana penjara adalah pilihan yang tentu menjadi harapan setiap orang guna memutus masalah kelebihan kapasitas (*over capacity*) ini di lembaga pemasyarakatan. Sehingga, penulis skripsi ini menganalisis alternatif solusi untuk menggali informasi mengenai bagaimana sebenarnya upaya taktis dalam meminimalisir kepadatan ini, salah satunya tentu bisa melalui pengaturan sistem pemidanaan dalam hukum pidana dan berbagai usaha-usaha lainnya, dengan riset dan pendalam khusus lewat kajian di dalam isi skripsi ini.

Dalam praktiknya, reformasi sistem pemidanaan saat ini telah mengalami kemajuan, di mana berbagai kebijakan pemidanaan non-penjara mulai diterapkan, walaupun sebenarnya masih diperlukan evaluasi yang banyak akibat dari kekurangannya. konsep keadilan restorasi yang sering digaungkan sesuai sebagaimana yang dimaktubkan pada undang undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbicara banyak mengenai bagaimana Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengaruh besar dalam prosesi penanganan bagian pidana sebagaimana yang terjadi oleh di wilayah eksternal pengadilan, dengan harapan anak-anak tersebut dapat dihindarkan dalam bui penjara. Walaupun sebenarnya mekanisme ini masih perlu dievaluasi agar dapat mencapai target prioritas, yaitu mengoptimalkan upaya dalam meminimalkan kepadatan warga binaan lembaga pemasyarakatan (*over capacity*).

Kebijakan mengurangi penjatuhan pidana penjara merupakan langkah strategis dalam mengatasi kepadatan (*over-crowded*) LAPAS. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji gagasan alternatif untuk mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia, melalui kebijakan hukum pidana untuk seperti pemberian pidana non institusional dan upaya lainnya yang memerlukan kajian lebih komprehensif dalam skripsi ini.

Penelitian ini akan membahas sistem pemidanaan dalam hukum positif serta beberapa kebijakan hukum lainnya, dengan fokus pada implikasi yang timbul akibat kelebihan kapasitas kapasitas warga binaan dan kondisi *over capacity* yang sedikit banyaknya dialami langsung oleh banyak Lapas atau Rutan di Indonesia di bawah Kemenkumham. Kelebihan kapasitas disini diartikan penulis sebagai situasi dimana segi kuantitas narapidana melewati kapasitas ruang yang tersedia di lembaga pemasyarakatan.

Kelebihan kapasitas yang penulis maksudkan ialah merujuk pada kondisi kritis yang disebabkan oleh padatnya penghuni lapas di lembaga pemasyarakatan. Kondisi *over capacity* yang dialami lapas/rutan Indonesia semestinya mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah itu sendiri jika benar-benar ingin memutus hal itu. Sebab peristiwa yang terjadi ini pun membawa dampak yang begitu besar dalam kerugian – kerugian yang baik kepada individu yang telah terindikasi, contohnya seperti tidak dipenuhinya hak primer dari warga binaan dan keluarga mereka, ataupun bagi negara yang seyogyanya sebagai penyelenggara yang mendapati kewajiban. Masalah ini telah berlangsung selama bertahun-tahun di negara Indonesia.

---

<sup>4</sup> Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, 2023

## B. Rumusan Masalah

Dari semua uraian diatas, penulis disini dapat disimpulkan 2 rumusan masalah mendasar dalam tulisan ini, yaitu :

1. Apakah Faktor penyebab terjadinya kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan?
2. Bagaimana Kebijakan sistem pemidanaan dalam meminimalisir kelebihan kapasitas?

## C. Tujuan Penelitian

Setelah menentukan rumusan masalah, penulis menentukan tujuan sesuai dari rumusan masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui sebab – sebab terjadinya kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.
2. Untuk menggambarkan pengaturan sistem pemidanaan yang seharusnya berlaku kedepannya dalam konteks mengatasi kelebihan kapasitas.

Manfaat - manfaat dari penulisan ini untuk :

1. Memperluas Khazanah ilmu mengenai pengaturan sistem pemidanaan yang berlaku saat ini dalam konteks mengatasi kelebihan kapasitas
2. Menjadikan bahan pengajaran yang berguna dalam aspek bidang pendidikan, tak terkecuali di bagian hukum pidana
3. Mahasiswa Fakultas Hukum dapat Menjadikan bahan pengayaan terhadap mereka yang *concern* di bidang hukum pidana

## D. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain. Adapun kemiripan judul penelitian 9 lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Judul penelitian “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA UNTUK MENGURANGI *OVERCROWDING* PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN” (2023), Fakultas Hukum Universitas Lampung. Yang menjadi perbedaan ialah penelitian REZA ANDIKA memiliki rumusan bagaimanakah kebijakan hukum pidana untuk mengurangi *overcrowded* penghuni lembaga pemasyarakatan dan mengapa terdapat faktor penghambat dalam kebijakan hukum pidana untuk mengurangi *overcrowded* penghuni lembaga pemasyarakatan. Sedangkan penelitian yang di lakukan penulis memiliki rumusan masalah Apakah faktor penyebab terjadinya kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan dan bagaimana kebijakan sistem pemidanaan dalam meminimalisir kelebihan kapasitas.
2. Judul Penelitian “DAMPAK KELEBIHAN KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA YANG MENDERITA PENYAKIT MENULAR oleh Siti Jamaliah Saragai (2021),Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam penelitian siti Jamaliah Saragai yaitu memiliki rumusan masalah Bagaimanakah dampak kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan terhadap pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana yang menderita penyakit menular di lembaga pemasyarakatan dan apakah upaya yang dilakukan dalam menangani dampak kelebihan kapasitas terhadap pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana yang menderita penyakit menular di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan penulis memiliki rumusan masalah Apakah faktor penyebab terjadinya kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan dan bagaimana kebijakan sistem pemidanaan dalam meminimalisir kelebihan kapasitas.

## E. Landasan Teori

Teori merupakan seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan hubungan antarvariabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya. Kerangka teori adalah

penjelasan rasional dan logis yang diberikan oleh seorang peneliti terhadap pokok atau objek penelitiannya.<sup>5</sup>

Kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan ebagaimana dinyatakan Soerjono Soekanto, yakni: (a) teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya; (b) teori berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi; (c) teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti; dan (d) teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang. Berpangkal dari pemahaman tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan dan menganalisis objek penelitian adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

#### 1. Teori Kebijakan Kriminal

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Di mana definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*". Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa "*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*".

Dari definisi di atas, diperoleh gambaran bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi logis, karena menurut Sudarto, di dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari Upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan Upaya penanggulangan kejahatan dalam arti luas yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Kebijakan kriminal digunakan dalam perwujudan upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam kebijakan sistem pemidanaan melalui tahap-tahap yang direncanakan sebelumnya, yaitu tahap formulasi oleh pembuat undang-undang, tahap aplikasi oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan tahap eksekusi. Dari ketiga tahap tersebut "akan diketahui bagaimana negara melalui alat-alat perlengkapannya memperlakukan para warganya yang kebetulan melakukan tindak pidana".<sup>7</sup>

Sementara teori tentang kebijakan kriminal yang disampaikan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa "dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa Upaya mencari alternatif pidana penjara yang merupakan perwujudan kebijakan selektif dan limitatif. Kebijakan selektif dan limitatif bukan bertujuan menghapuskan pidana secara total, melainkan sekedar upaya menghindari sisi negatif dan kelemahan/ kekurangan dari pidana penjara. Hal tersebut menjelaskan bahwa upaya mencari alternatif pelaksanaan pidana penjara baru dan suatu kegiatan pemikiran tentang perlakuan cara baru terhadap narapidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan kebijakan system pemidanaan. Upaya mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan ditekankan dalam draf resolusi PBB ke-8 mengenai "*The Preventions of crime and treatment Offender*" (Hanava-Cuba, 27 Agustus-7 September 1990), yang melahirkan standar minimum pidana penjara atau standar minimum rules (SMR), untuk tindakan-

---

<sup>5</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm.62.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hlm. 121.

<sup>7</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 1989, *Beberapa Permasalahan dalam Sistem Pemidanaan dalam Konsep KUHP Baru*, (Semarang: Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), hlm. 25.

tindakan non-custodial oleh majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disebut juga “*The Tokyo Rules*”.<sup>8</sup>

## 2. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor Masyarakat yaitulingkungan Dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan yaiyu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan satu sama lain karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga sebagai acuan agar efektivitas suatu penegakan hukum. Hukum berfungsi sebagai pengatur kehidupan Bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbedabeda,<sup>9</sup>oleh sebab itu hukum dibuat melalui pengorganisasian pembuatan hukum yang didasarkan pada pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif dan eksekutif. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa “Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu”.

Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum adalah tujuan menjatuhkan hukuman, yakni untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai kesatuan yang utuh.

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara yang satu dengan yang lain tidak saja berlainan, akan tetapi terkadang saling bertentangan. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, maka hukum memberikan rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya untuk berbuat<sup>10</sup> dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Menurut Jan Remmelink hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Manusia satu persatu di dalam masyarakat saling bergantung, kepentingan mereka dan relasi antara mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma. Penjagaan tertib sosial ini untuk bagian terbesar sangat tergantung pada paksaan. Jika norma-norma tidak ditaati akan muncul sanksi sehingga sarana kekuasaan negara yang dapat dikenakan kepada pelanggar sehingga menjadi jelas bahwa hukum pidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, namun memiliki fungsi pelayanan sosial atau fungsi social

Selanjutnya Van Bemmelen menyatakan bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remidium* (obat) terakhir sehingga sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu sudah tidak cukup untuk menegakkan norma norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Dalam pidato Menteri Kehakiman Belanda Modderman yang antara lain menyatakan bahwa ancaman pidana itu harus tetap merupakan suatu *ultimum remidium*. Setiap ancaman pidana ada keberatannya, namun tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 114.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 3.

<sup>10</sup> Helfrida Sembiring dan Muhammad Saleh, “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 307

memper timbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakit.

Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah berbagai bidang hukum yang lain guna mengakomodirkan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum sehingga dalam penggunaan hukum pidana haruslah secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan berkepanjangan. Kalau dikaitkan dengan hukum pidana itu sendiri, maka pidana merupakan urat nadinya hukum pidana artinya bahwa tanpa adanya sanksi pidana maka satu perbuatan pidana yang dilakukan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa sehingga dalam usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana beserta sanksinya berupa pidana, karena dengan mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana di samping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

Pidana dalam hukum pidana adalah sebagai suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah perlindungan Masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,<sup>37</sup> sedangkan tujuan pembedaan mempunyai tujuan ganda yaitu:<sup>11</sup>

1. Tujuan perlindungan masyarakat untuk merehabilitasi dan mesosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan
2. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu pembedaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.<sup>12</sup>

Secara singkat, ada teori-teori yang dijadikan dasar pembenaran pemberian pidana yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sedangkan pembagian teori pembedaan yang demikian berbeda dengan teori pembedaan yang dikenal di dalam sistem hukum Anglo Saxon yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan dan teori <sup>13</sup>rehabilitasi

Pertama, adalah teori absolut. di mana teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. <sup>14</sup>Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sudah seharusnya menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa menjadi dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku atau dengan kata lain dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Menurut Johannes Andenaes tujuan (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>43</sup> Selain itu, Neger Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*) yaitu:

1. *Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebaskan suatupenderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, "Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara", (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 85.

<sup>12</sup> M. Arif Setiawan, "Kajian Kritis Teori-teori Pembenaran Pembedaan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi No. 11 Vol. 6, 1999, hlm. 107.

<sup>14</sup> Lakadodo. L, "Pembedaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkosaan", *Jurnal Education And Development*, Vol. 6 No. 3, 2018, hlm. 52-52.

2. *Distributive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;
3. *Quantitative retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkatan kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Kedua, teori relatif. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>15</sup>

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana sebagai efek jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi<sup>16</sup>. Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga teori gabungan. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali kepada masyarakat.

Keempat atau terakhir yang merupakan teori gabungan dari teori-teori di atas adalah teori pembinaan. Teori pembinaan ini lebih mengutamakan perhatiannya kepada si pelaku tindak pidana, bukan kepada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana ini didasarkan pada berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki pelaku tindak pidana. Selanjutnya muncul teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik kepada teori absolut maupun teori relatif.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> A. Maya Sari, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan", *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 4 No. 3, 2015, hlm. 266-273.

<sup>16</sup> C. A. Munthe, "Relevansi sanksi kebiri kimia dalam perpu no. 1 tahun 2016 tentang perubahankedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap tujuan pemidanaan", *Justitia et Pax*, Vol. 32 No. 2, 2016.


<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi, 1943, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm.

17.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 34.

## F. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan telaah literatur yang telah dikemukakan, Nampak bahwa pentingnya mencari alternatif untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Secara garis besar, kerangka pikir yang dijelaskan tersebut dapat dilihat dalam bagan-bagan yang dibuat ini sebagai berikut:



## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris kualitatif dengan pendekatan narasi. Penelitian hukum empiris ini memandang hukum sebagai sistem sosial yang kompleks, mencakup interaksi, hubungan dan peristiwa sosial serta bagaimana hukum menanggapi dan mengaturnya. Penelitian ini berfokus pada gejala, peristiwa dan fenomena sosial di masyarakat, lembaga atau negara, dengan mengesampingkan pendekatan pustaka. Pendekatan narasi dipilih untuk memfokuskan analisis pada individu sebagai unit analisis utama, memperoleh pemahaman mendalam tentang permasalahan yang diangkat melalui perspektif dan pengalaman individu tersebut.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Makassar karena lokasinya strategis, mudah diakses dan memiliki narasumber yang relevan. Selain itu, permasalahan yang diteliti juga teridentifikasi di lokasi ini, sehingga memudahkan pengumpulan data dan analisis.

#### **C. Jenis dan Sumber Bahan Data**

Sumber Bahan dalam Penelitian ini Empiris ini antara lain:<sup>19</sup>

1. Data Primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama, seperti hasil wawancara dengan narasumber. Beberapa narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini antara lain;
  - a. Bapak Nugraha Pegawai Lembaga Pemasyarakatan
  - b. Bapak Alif Akbar Pegawai Lembaga Pemasyarakatan
  - c. Bapak Busrah Pegawai Lembaga pemasyarakatan
2. Data Sekunder. Di bagian ini data memainkan peran penting dalam mendukung data pokok dengan menyediakan informasi tambahan dan memperkuat analisis melalui berbagai sumber pustaka dan literatur yang mempunyai hubungan yang erat dengan topik penelitian, sehingga membantu memperkaya pemahaman dan mendalami analisis penelitian diantaranya ;
  - a. Buku “ Dasar-dasar Ilmu Hukum “ oleh Eddy O.S Hiariej dan Dr. Zainal Arifin Mochtar Tahun 2021
  - b. Buku “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana“ oleh Eddy O.S Hiariej, Tahun 2014.
  - c. Tesis Reza Andika dalam digilib.unila.ac.id
  - d. icjr.or.id dalam tulisan Overcrowding Indonesia Tahun 2018, dll.
3. Data Tersier merupakan data pendukung yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Data tersier yang digunakan oleh penulis adalah ;
  - a. Pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia disingkat (PUEBI)
  - b. Black’s Law Dictionary
  - c. Lidya Suryani Widayati, Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Negara Hukum, Vol.3, No. 2, Desember 2012, FH UII
  - d. Herdiana, I. (2014). Bunga Rampai Psikologi Sosial : Catatan-Catatan Dari Lapangan (pp. 14-31). Departemen Psikologi Kepribadian dan Sosial, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Data**

Untuk memperoleh data yang valid dan sahih dari sumber primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Chariri, A, 2009, Landasan filsafat dan metode penelitian kualitatif. In Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang (Vol. 31).

## 1. Wawancara.

Wawancara adalah interaksi tatap muka antara dua orang, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan topik penelitian dari responden.

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yakni pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan khusus yang didasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang dianggap relevan dengan objek penelitian. Sampel yang diwawancarai, seperti Ketua Lapas, dipilih berdasarkan kriteria tertentu karena objek penelitian berkaitan erat dengan lingkungan kerja mereka di Lembaga Pemasyarakatan Makassar.<sup>21</sup>

Dalam melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan untuk melakukan wawancara kepada Ketua Lapas Makassar mengenai kebijakan sistem pemidanaan yang berlaku saat ini dalam meminimalisir *Over Capacity* serta jumlah kasus *Over Capacity* yang terjadi di Lapas Makassar. Instrumen wawancara peneliti menggunakan alat tulis Untuk mencatat informasi atau data yang didapatkan selama wawancara, serta memanfaatkan alat perekam untuk merekam percakapan yang disampaikan oleh informan.

## 2. Metode Dokumentasi.

Merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan sumber-sumber tertulis seperti dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, serta gambar yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, gambar yang berkaitan dengan topik penelitian dikumpulkan. Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen tertulis dan gambar yang terkait dengan kebijakan sistem pemidanaan yang berlaku saat ini dalam meminimalisir *Over Capacity* serta jumlah kasus *Over Capacity* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Makassar.

## E. Analisis Data

Merupakan proses pengorganisasian data yang telah dikumpulkan secara sistematis agar dapat dianalisis. Untuk menganalisis informasi yang diperoleh, digunakan metode analisis deskriptif, dimulai dengan mengelompokkan data dan informasi yang serupa berdasarkan sub-aspek, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi untuk memberi makna dan memahami hubungan antar aspek yang menjadi fokus penelitian, sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif. Metode deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif dan kritis guna memberikan perbaikan, tanggapan, serta solusi terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan secara utuh dan komprehensif mengenai bagaimana *over capacity* itu bisa terjadi dikaitkan dengan kebijakan hukum.

---

<sup>20</sup> Herlambang Perdana Wiratraman and Widodo Dwi Putro, 2020, "Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner dalam Pendidikan Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* hlm. 31,

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, 1st ed. Jakarta: Kencana, hlm 37.